

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *murabahah* di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah masih banyak yang belum sesuai dengan Datwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Tapi, lebih ke prinsip jual-beli dan yang menjadi perhatian hanyalah obyek yang diperjualbelikan.
2. Penerapan pembiayaan akad *murabahah* di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah , digunakan untuk pengajuan semua pembiayaan. Barang yang menjadi obyek jual beli di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah adalah barang yang dijaminakan nasabah, Dalam mengani satu pembiayaan di BMT yaummi Maziyah Assa'adah menggunakan dua kali akad *murabahah*. Akad pertama nasabah menjual barang (yang dijaminakan) kepada pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah, kemudian pada akad kedua, pihak BMT menjual barang (jaminan yang telah dibeli pada akad pertama) ke nasabah.
 - a. Dalam proses akad *murabahah* di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah barang jaminan dijadikan obyek *murabahah*. Dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang

jaminan bank boleh meminta jaminan kepada nasabah untuk dilakukan pengikatan dan mengantisipasi apabila ada kendala yang terjadi. Jaminan sifatnya hanya digunakan sebagai pengikat bukan untuk diperjualbelikan. Pada ketentuan akad pertama *murabahah* di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah tidak sesuai, karena telah dijelaskan bahwa bank berperan sebagai penjual bukan pembeli. Bank berperan sebagai pembeli apabila barang yang dipesan oleh nasabah diambil dari lembaga lain.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah, selanjutnya penulis memberikan saran-saran kepada pihak yang terkait. Baik itu untuk BMT Yaummi Maziyah Assa'adah juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai lembaga pendidikan yang penulis percaya untuk mencari ilmu, maupun masyarakat pada umumnya sebagai pengguna jasa pembiayaan terutama lembaga keuangan lainya terutama dengan keuangan konvensional yang juga bergerak pada bidang jasa simpan pinjam.

1. BMT Yaummi Maziyah Assa'adah sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak pada jasa simpan pinjam, dalam transaksi menggunakan prinsip akad *murabahah* seharusnya

menyesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000.

2. BMT Yaummi Maziyah Assa'adah dalam memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang produk-produk BMT Yaummi Maziyah Assa'adah harus sesuai dengan pengertian-pengertian syariah.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini.

Terima kasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses pelaksanaan penyusunan Tugas Akhir (TA) ini dari awal hingga akhir. Semoga bantuan baik berupa do'a, materi maupun tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dan diterima sebagai amal saleh di hadapan Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir (TA) ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan Tugas Akhir (TA) ini.

Peneliti berharap semoga Tugas Akhir (TA) ini dapat memberikan manfaat bagi dunia perbankan sekaligus dapat menambah wawasan bagi para pembaca. Akhirnya, semoga Tugas Akhir (TA) ini dapat memberi manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca umumnya. *Aamiin.*